

PENGABAIAAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ OLEH IBU PASCA PERCERAIAAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)

Rahmat Hidayat Nasution, Fatimah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: Hidayatnasution16@gmail.com
Fatimah@uinsu.ac.id

Abstrak:

Orang tua yakni ayah dan ibu memiliki kewajiban kepada anak-anaknya berupa hak asuh, nafkah, tempat tinggal, pakaian dan kebutuhan lainnya, meskipun telah bercerai. Tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan pengabaian hak asuh dan kewajiban terhadap anak mereka yang belum mumayyiz, seperti yang terjadi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat. Beberapa kasus ditemukan ibu mengabaikan hak asuh anaknya yang telah diberikan kepadanya. yang telah jelas melanggar ketentuan Agama dan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kasus terjadinya pengabaian hak asuh terhadap anak, dan bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam mengenai hal tersebut. Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan wawancara (interview) lapangan, observasi kepada beberapa orang masyarakat terhadap kasus pengabaian kewajiban terhadap anak. Secara umum peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: terjadinya pengabaian hak asuh kepada anak yang belum mumayyiz di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, beberapa anak yang hak asuhnya diabaikan oleh ibu kandungnya, yang mengakibatkan ayah mereka mengambil alih hak asuh anaknya dari ibunya. Hal ini di dasari karena tidak amanahnya seorang ibu mereka ketika diberikan hak asuh anak.

Kata Kunci: *Pengabaian Hak Asuh Ibu, Anak Mumayyiz, Kompilasi Hukum Islam.*

Abstrack:

Parents, namely fathers and mothers, have obligations to their children in the form of custody, maintenance, shelter, clothing and other needs, even though they are divorced. Not a few people from the community neglect custody rights and obligations towards their children who have not yet been mumayyiz, as happened in Pangkalan Brandan, Langkat Regency. Several cases were found where mothers neglected the custody of their children that had been given to them. Which has clearly violated the provisions of Religion and law. The purpose of this research is to find out cases of neglect of custody of children, and how the Islamic Law Compilation views this matter. The research method for this thesis is field research with field interviews, observation of several members of the public regarding cases of neglect of obligations towards

children. In general, this researcher uses a qualitative approach. The results of this study are as follows: the neglect of custody of children who have not mumayyiz in Pangkalan Brandan, Langkat Regency, several children whose custody rights were neglected by their biological mothers, which resulted in their fathers taking over custody of their children from their mothers. This is based on the distrust of their mother when they are given custody of the child

Keywords: *Abandonment of Mother's Custody, Children of Mumayyiz, Compilation of Islamic Law*

Pendahuluan

Pernikahan adalah hubungan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dalam perjanjian pernikahan yang sah. Tujuan utamanya adalah untuk membangun sebuah rumah tangga yang harmonis dan berkah, di mana keduanya saling menerima, memahami, dan mendukung satu sama lain agar kehidupan berjalan bahagia. Semua ini dilakukan dengan maksud meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala.

Menikah adalah suatu kewajiban bagi setiap individu yang telah mencapai kematangan mental dan kestabilan finansial, serta memiliki tekad untuk menjalankan ibadah ini sekali seumur hidup dengan penuh kasih, cinta, dan kasih sayang. Pernikahan juga berfungsi sebagai upaya mencegah tindakan perzinah termasuk bagi siapa saja yang sudah mampu. Namun dalam menjalani kehidupan berumah tangga, tidak semua individu dapat meraih kebahagiaan yang diharapkan. Artinya, tidak selalu berjalan lancar, setiap keluarga pasti menghadapi berbagai permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Beberapa masalah bisa diatasi dengan baik, sementara ada yang sulit diselesaikan dan berpotensi berakhir dengan keputusan untuk bercerai.

Hadhanah secara bahasa mengandung arti "meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan." Istilah ini menggambarkan tindakan ibu ketika menyusui anaknya, yang menggambarkan perlindungan dan perawatan yang diberikan ibu pada saat itu. Konsep ini mencakup proses pendidikan dan perawatan anak sejak lahir hingga ia mampu berdiri dan mandiri.¹

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menyatakan secara tegas bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjaga dan mengarahkan perkembangan anak-anak mereka secara optimal. Tanggung jawab ini akan berlaku hingga sampai anak tersebut menikah atau mampu berdiri sendiri. Khususnya orang tua memiliki tanggung jawab penting untuk merawat dan memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, terutama jika anak masih berada di bawah umur. Upaya pengasuhan terhadap anak yang belum *mumayyiz* sangat penting karena akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masa depan mereka.

Jika terjadi perceraian, maka tanggung jawab mengasuh anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak bagi ibu.² Sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa pengasuhan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau di bawah 12 tahun menjadi hak eksklusif ibu. Demikian pula,

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hal: 174.

² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007), hal: 327.

Pasal 156 huruf (a) dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengklarifikasi bahwa hak pengasuhan anak yang masih berusia di bawah 12 tahun adalah milik ibu kandungnya, dan posisi ibu kandung ini dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak utama dalam hadhanah cenderung diberikan kepada ibu karena adanya pertimbangan bahwa ikatan batin ibu terhadap anak lebih kuat, dan ibu memiliki lebih banyak waktu untuk mengasuh dan merawat anak.³

Metode Penelitian

Metode penelitian sendiri adalah suatu pendekatan atau tindakan sistematis yang sangat penting dalam konteks penelitian dan pengembangan bahasa ilmiah. Dengan menggunakan metode ini, pembahasan dapat diatur secara terstruktur, sistematis, dan obyektif.⁴ Penelitian dengan pendekatan, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang secara sosiologis atau bisa dikatakan tatap muka secara langsung atau bertemu langsung secara nyata, saling bertukar cerita, dan berbagi pengalaman dengan masyarakat langsung.

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan kualitatif yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan masyarakat sebagai subjek penelitian. Ini melibatkan pertemuan langsung, dialog, pertukaran cerita, dan berbagi pengalaman secara tatap muka. Selain itu, metode ini juga mencakup proses dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research), yang melibatkan peneliti dalam pengumpulan data secara langsung di lapangan. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi sosial tertentu dengan menjelaskan kenyataan berdasarkan kata-kata. Teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁵

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dalam Islam

Hadhanah berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, *hadhanah* (حضانة) merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan konsep atau bentuk hak asuh anak atau perwalian anak.⁶ Dalam konteks hukum Islam, kata ini mengacu pada hak orangtua untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak-anak mereka yang belum mencapai usia mumayyiz (usia di mana anak dapat membuat keputusan sendiri). Konsep "*hadhanah*" adalah salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hak-hak orangtua dan anak-anak dalam lingkup perwalian dan perawatan anak.

Hadhanah menurut istilah Fiqih adalah tindakan menjaga anak dari segala potensi bahaya yang dapat mengancamnya, baik secara fisik maupun rohani. Ini mencakup aspek keamanan dan kebersihan, pemberian pendidikan, dan persiapan anak agar dapat mandiri dalam menghadapi kehidupan sebagai seorang Muslim. Pelaksanaan *hadhanah* merupakan kewajiban orang tua, karena tanpanya, anak dapat

³ *Ibid*, hal: 329

⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: ANDI, 1993), hal. 3

⁵ Djaman Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 66

⁶ <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/305/19>

mengalami kehidupan yang terlantar dan tidak memiliki arah yang jelas.⁷ Islam sangat melarang keras bagi siapa saja yang tidak memperhatikan keberlangsungan hidup anak-anaknya, termasuk orang tua yang lalai dalam mengasuh dan memelihara anak mereka.

Dalil Tentang Hadhanah

Salah satu yang menjadi dasar hukum Hadhanah adalah ayat Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".⁸

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang tua harus merawat dan membimbing keluarganya yaitu anak dan istrinya dalam ketaatan dan kebaikan. Dengan itu anak yang menjadi amanah dari Allah Swt, akan terpelihara baik jasmani dan rohaninya.

Kewajiban orang tua dalam merawat anak-anaknya adalah tanggung jawab bersama, termasuk memberikan dukungan finansial berupa pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penting juga untuk memberikan perhatian, kasih sayang, dan kepedulian kepada anak-anak karena faktor-faktor ini sangat penting untuk membantu perkembangan mereka.⁹

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 juga dijelaskan:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

Menurut mayoritas ulama, pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana kewajiban untuk merawat mereka selama berlangsungnya ikatan pernikahan.¹⁰ Hal ini sesuai dengan ayat di atas yang berbunyi:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."

Ayat ini menekankan bahwa kewajiban memberi makan dan pakaian kepada anak-anak yang masih kecil tidak hanya berlaku selama orang tua (baik ayah maupun ibu) masih bersatu dalam perkawinan, tetapi juga berlanjut bahkan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua tersebut.

Pengabaian Hak Asuh Anak Oleh Ibu Pasca Perceraian di Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat

Kasus pengabaian hak asuh anak ini terjadi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, di mana seorang ibu mengabaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Hal ini disebabkan beberapa factor yang membuat seorang ibu tersebut lepas

⁷ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).hal. 74

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), hal. 507.

⁹ <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/71334/hadhanah-oleh-nori-bahar-shipaif-kemenag-kabupaten->

[sijunjung#:~:text=Dasar%20Hukum%20Hadhanah&text=Sebagaimana%20Firman%20Allah%20SWT%20dalam,dengan%20cara%20ma'ruf%E2%80%9D](https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/71334/hadhanah-oleh-nori-bahar-shipaif-kemenag-kabupaten-sijunjung#:~:text=Dasar%20Hukum%20Hadhanah&text=Sebagaimana%20Firman%20Allah%20SWT%20dalam,dengan%20cara%20ma'ruf%E2%80%9D)

¹⁰ Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam. Vol.2* (Desember 2017, no. 2), hal. 77

tanggung jawab kepada hak asuh anaknya. Anak yang di asuh adalah anak yang belum mumayyiz, atau dalam artian masih berada di bawah usia 12. Sementara berdasarkan aturan dan hukum islam, anak yang belum mumayyiz sangat rentan dan perlu pengasuhan, pengawasan dan bimbingan dari ibu dan ayahnya.

Daerah Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat memiliki beberapa kasus pengabaian hak asuh anak yang belum mumayyiz, diantaranya ada 3 narasumber yang telah penulis jumpai dan wawancarai. Diantaranya adalah Bapak Sugianto, bapak Munawir Lubis dan Ibu Surmatini. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, dapat disimpulkan bahwa narasumber adalah orang tua yang mengasuh anak-anaknya yang berusia belum mumayyiz.

1. Bapak Sugianto

Hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu bapak Sugianto, berdasarkan pemaparan dari beberapa pertanyaan, narasumber menyebutkan bahwa setelah perceraian yang beliau lakukan dengan istrinya, keadaan anak-anaknya masih dalam pengasuhan istri dalam beberapa tahun. Hingga memasuki tahun ke-3 beliau melihat keadaan anak yang sudah mulai kurang diperhatikan dalam pengasuhannya, bahkan tidak jarang ditiptkan kepada keluarga beliau. Dari sini lah narasumber berinisiatif untuk membicarakan hak asuh anaknya. Berdasarkan hasil diskusi keluarga, maka anak bapak sugianto beliau ambil alih pengasuhan karena melihat keadaan anaknya yang kurang diperhatikan oleh ibunya. Ini terjadi tidak melalui proses persidangan tetapi atas dasar keprihatiana seorang ayah.

2. Bapak Munawir Lubis

Narasumber kedua adalah Bapak Munawir, seorang duda yang berusia 54 Tahun dan merawat 2 orang anak, anak yang pertama berusia 15 Tahun dan anak yang kedua berusia 10 Tahun. Bapak munawir bekerja sebagai Sales di salah satu produk makanan ringan. Berdasarkan hasil wawancara, bapak munir menjelaskan bahwa dia mengambil alih hak asuh anak karena dia melihat pengasuhan anak yang di lakukan mantan istrinya tidak sungguh-sungguh. Dengan pekerjaan yang mantan istrinya geluti sebagai wanita karir, bapak muunawir merasa anak-anaknya kurang dierhatikan dan jarang diberikan waktu untuk anak-anaknya. Dari sini lah bapak munir meminta pengasuhan anak kepadanya, hingga saat ini anak-anak mereka diasuh oleh bapak munawir dengan keadaan istri yang sama sekali tidak memperdulikannya dan tidak merasa keberatan jika anak-anaknya diasuh oleh mantan suaminya. Bapak munawir sendiri sampai detik ini tidak keberatan merawat anak-anaknya dengan usaha dan kemampuannya, walaupun dia harus membagi waktunya.

3. Bapak Idham Hasibuan

Narasumber ketiga adalah Bapak idham, seorang duda yang berusia 38 Tahun dan merawat 1 orang anak, anak yang berusia 8 Tahun. Bapak idham bekerja sebagai honorer di instansi pemerintahan. Berdasarkan hasil wawancara, bapak idham menjelaskan bahwa dia mengambil alih hak asuh anak karena dia melihat pengasuhan anak yang di lakukan mantan istrinya kurang dalam memperhatikan dan pendidikan anaknya. Dengan keadaan istrinya yang masih suka kumpul-kumpul dengan teman-temannya yang terkadang lupa waktu, bapak idham merasa anak-anaknya kurang dierhatikan dan jarang diberikan waktu untuk anak-anaknya. Dari sini lah bapak idham meminta pengasuhan

anak kepadanya, hingga saat ini anak-anak mereka diasuh oleh bapak idham dengan keadaan istri yang kurang memperdulikannya dan tidak merasa keberatan jika anak-anaknya diasuh oleh mantan suaminya. Bapak idham sendiri sampai detik ini tidak keberatan merawat anak-anaknya dengan usaha dan kemampuannya, walaupun dia harus membagi waktunya dengan bekerja. Dan tidak jarang anaknya juga sering ditiptkan kepada neneknya ketika bapak idham kerja.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz oleh Ibu

Kompilasi Hukum Islam adalah aturan yang dibuat untuk mengatur hubungan keluarga, diantaranya perangkat terkecil dalam rumah tangga yaitu suami istri dan anak-anak serta wali-wali yang menjadi bagian dari keluarga. Ini dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam yang bertujuan memperoleh kemaslahatan.

Ada beberapa penjelasan mengenai hak asuh anak dalam kasus perceraian orang tua, di antaranya terdapat dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam, yaitu pada pasal 105:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya¹¹

Dalam pasal 105 huruf (a) telah dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau masih berada di bawah usia 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuhnya. Sementara itu yang terjadi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat justru sebaliknya. Ibu yang memiliki hak asuh justru mengabaikannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa peran ibu bagi anak yang belum mumayyiz sangat diperlukan, karena anak masih membutuhkan kasih sayang ibunya.

Dalam pengasuhan anak, Agama dan hukum negara sudah mengatur dengan tegas terkait kewajiban orang tua kepada anak. Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan kewajiban suami dan istri terhadap tumbuh kembang anak mereka pada pasal 77 ayat (3), yaitu:

"Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya."

Seorang ibu yang melalaikan kewajibannya dalam mengasuh anak-anaknya, maka secara hukum Islam dia telah melakukan sebuah dosa dihadapan Allah Swt, dan tidak amanah dengan anugerah yang Allah Swt titipkan. Secara hukum Negara dia telah melanggar aturan-aturan yang telah dibuat seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 77 serta pasal 106.

Orang tua yang mengabaikan kewajibannya yang telah diberikan kepadanya, maka selain melanggar hukum Agama, dia juga melanggar hukum Negara yang dimana telah diatur, salah satunya adalah melanggar undang-undang perlindungan anak yang sanksinya berupa denda dan juga kurungan penjara. Inilah yang terjadi

¹¹ Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (INPRES RI, No: 154 Tahun 1991), hal. 354

di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, dimana peran ibu dalam pengasuhan masih dianggap sepele dan tidak begitu penting.

Kesimpulan

Pengabaian Hak Asuh anak yang belum *mumayyiz* di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat kasus yang tidak sedikit ditemukan. Kasus seperti ini banyak terjadi setelah seorang suami dan istri memutuskan untuk bercerai. Dalam pengabaian hak asuh anak ini telah diatur dalam hukum fikih dan Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hak asuh anak dan kewajibannya seperti pasal 77, pasal 105 dan pasal 106. Pengabaian hak asuh anak yang terjadi merupakan tindakan melawan hukum, selain melanggar hukum Agama juga melanggar hukum Negara yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak, yang berdampak sanksi denda hingga kurungan. Orang tua yang mengabaikan hak asuh yang diberikan kepadanya tidak paham tentang kewajiban orang tua kepada anaknya, hal ini didasari minimnya pengetahuan tentang rumah tangga dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam. Vol.2* (Desember 2017, no. 2)
Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007),
Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002)
Djaman Satori and Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Alfabeta, 2009)
Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004)
Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: ANDI, 1993)
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/305/19>
<https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/71334/hadhanah-oleh-nori-bahar-shipaif-kemenag-kabupaten-sijunjung#:~:text=Dasar%20Hukum%20Hadhanah&text=Sebagaimana%20Firman%20Allah%20SWT%20dalam,dengan%20cara%20ma'ruf%E2%80%9D.>